



PUTUSAN
Nomor 491 K/TUN/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

SUKIRMAN, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo, Samping Sepakat Asri AA. I, RT.003/RW.035, Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: Rizal Karyansyah, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Advokat, beralamat di Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Oktober 2019;

Pemohon Kasasi;

Lawan

- I. **WALIKOTA PONTIANAK**, tempat kedudukan di Jalan Rahadi Oesman Nomor 3, Kota Pontianak;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: Zetmawati, S.H., M.H., jabatan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pontianak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 183/234/SK/HUK.B/2019, tanggal 30 Oktober 2019;
- II. **FEDRIK RANTI**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Dr. Agus Jam, Komplek Akcaya Indah Nomor 19, RT.003/RW.002, Kelurahan Akcaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, pekerjaan Swasta;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: Andel, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Hukum Andel, S.H., M.H. &

Halaman 1 dari 1 halaman. Putusan Nomor 491 K/TUN/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Associates, beralamat di Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Oktober 2019;

Termohon Kasasi I, II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Surat Keputusan Walikota Pontianak Nomor: 648/177RG/701190017128-B/DPMTK-2019 Tentang Izin Mendirikan Bangunan (Pendahuluan) tanggal 9 Juli 2019, yang memberikan Izin kepada FEDRIK RANTI untuk mendirikan bangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang terletak di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo, Samping Sepakat 2A, Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Keputusan Walikota Pontianak Nomor: 648/177RG/701190017128-B/DPMTK-2019 Tentang Izin Mendirikan Bangunan (Pendahuluan) tanggal 9 Juli 2019, yang memberikan Izin kepada FEDRIK RANTI untuk mendirikan bangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang terletak di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo, Samping Sepakat 2A, Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak;
4. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Tergugat:

1. Eksepsi Kompetensi Absolut;

Halaman 2 dari 2 halaman. Putusan Nomor 491 K/TUN/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Eksepsi *Dilatoria*;

3. Eksepsi *Domini*;

Tergugat II Intervensi:

1. Eksepsi Kompetensi Absolut;

2. Eksepsi Kedudukan Hukum (*Legal Standing*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak dengan Putusan Nomor 29/G/2019/PTUN.PTK., tanggal 05 Maret 2020, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 148/B/2020/PT.TUN.JKT., tanggal 15 Juni 2020;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 25 Juni 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 8 Juli 2020, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tersebut pada tanggal 17 Juli 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 17 Juli 2020, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 148/B/2020/PT.TUN.JKT., tanggal 15 Juni 2020 *jo.* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 29/G/2019/PTUN.PTK., tanggal 5 Maret 2020;

Halaman 3 dari 3 halaman. Putusan Nomor 491 K/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Terbanding/Tergugat dan Terbanding II Intervensi/Tergugat II Intervensi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Terbanding/Tergugat dan Terbanding II Intervensi/Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I, II, telah mengajukan Kontra Memori Kasasi masing-masing pada tanggal 27 Juli 2020 dan tanggal 24 Juli 2020 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dasar kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan atas terbitnya objek sengketa adalah tanah dan bangunan tempat tinggal Penggugat yang lokasinya berbatasan langsung dengan lokasi tanah hak milik Tergugat II Intervensi yang akan didirikan SPBU, namun demikian bukti kepemilikan Penggugat atas tanah dan bangunan *a quo*, yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 10729/Kel. Sungai Bangkong, Surat Ukur Nomor 674/S. Bangkong/2000, tanggal 13 Juli 2000, Luas 947 M², atas nama Penggugat, ada dalam penguasaan PT. Bank Harda Internasional, Tbk., Cabang Pontianak, sebagai objek Hak Tanggungan, sehingga oleh karenanya tidak cukup dasar kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan atas terbitnya objek sengketa;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam

Halaman 4 dari 4 halaman. Putusan Nomor 491 K/TUN/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SUKIRMAN**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 27 Oktober 2020, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi M. Wahyunadi, S.H., M.H. dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua

Halaman 5 dari 5 halaman. Putusan Nomor 491 K/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan
Joko A. Sugianto, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd/.

ttd/.

Dr. H. Yodi M. Wahyunadi, S.H., M.H.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd/.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd/.

Joko A. Sugianto, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi	Rp 484.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(H. ASHADI, S.H.)
NIP. 19540924 198403 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 491 K/TUN/2020